



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 356      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.350

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 203 TAHUN 1992  
T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 627 TAHUN 1991  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PRUBAHAN  
ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 627 Tahun 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian pelaksanaan untuk kegiatan rutin Pos Setwilda Tingkat I Bali dan Pos Rumah Sakit Umurn Singaraja ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 627 TAHUN 1991 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992**

### **Pasal I**

Kegiatan rutin yang diadakan perubahan adalah terdiri dari:

- a. Pos Setwilda Tingkat I Bali pasal 2.2.3.1011 Ongkos Kantor dan pasal 2.2.3.1071 Biaya Perjalanan Dinas ;
- b. Pos RSUD Singaraja pasal 2.3.2.1012 Pembelian Inventaris Kantor ;
- c. Perincian lebih lanjut daripada pasal-pasal tersebut huruf a dan b seperti yang dimuat dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Maret

1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 357 Tanggal : 19  
September 1992  
Seri : D Nomor : 351.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857